

PENETAPAN- PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 55 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Payakumbuh dan hasil rapat koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan calon tanggal 30 Oktober 2016, telah menyepakati jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye. Berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2015, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan; Batasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebanyak Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2016.